



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2014

TENTANG

PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN RENCANA PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 telah diatur pedoman penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan, penetapan dan penerapan rencana pencapaian standar pelayanan minimal khususnya bidang lingkungan hidup, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Barang.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
11. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
12. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
14. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
15. Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.
16. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
17. Batas Waktu Pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang berisi program dan besaran anggaran masing-masing kegiatan pada SKPD.

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan, penetapan dan penerapan rencana pencapaian SPM ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada pelaksana dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (2) Penyusunan SPM ini bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - b. memberikan kepastian kepada penerima pelayanan; dan
  - c. memberikan perlindungan kepada pemberi pelayanan.

#### BAB II

#### JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

#### Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup; terdiri atas :
  - a. pelayanan informasi status mutu air;
  - b. pelayanan informasi status mutu udara ambien;
  - c. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - d. pelayanan pencegahan pencemaran air; dan
  - e. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
- (2) Pelayanan informasi status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. indikator SPM yang menunjukkan persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus persen); dan

- c. batas waktu pencapaian secara bertahap sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan tahun 2017.
- (3) Pelayanan informasi status mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan persentase jumlah Kabupaten/ Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus persen); dan
  - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan tahun 2017.
- (4) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus persen); dan
  - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan tahun 2017.
- (5) Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus persen); dan
  - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan tahun 2017.
- (6) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% (seratus persen); dan
  - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan tahun 2017.

#### Pasal 4

- (1) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM untuk pelayanan dasar mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

- (2) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain pelayanan non dasar disesuaikan dengan berakhirnya RPJMD.

#### Pasal 5

Bentuk/format jenis pelayanan, indikator dan batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### PELAKSANA

#### Pasal 6

SPM dilaksanakan oleh BPLHD sesuai dengan urusan wajib, urusan pemerintahan, tugas pokok dan fungsinya.

### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Kepala Biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketataaksanaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk :
  - a. rapat kerja;
  - b. rapat koordinasi;
  - c. peninjauan/kunjungan lapangan; dan
  - d. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (4) Dalam hal penerapan SPM atas penyelenggaraan pelayanan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

## BAB V

## PELAPORAN

## Pasal 8

Kepala Badan menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Kepala Biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan tembusan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah dan Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan dan rencana pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup ini dibebankan pada APBD melalui DPA Badan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 72030

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*Rahayu*  
SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003





B. RUMUS INDIKATOR KINERJA PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Persentase pelayanan informasi status mutu air :

$$\frac{\text{Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya}}{\text{Jumlah sumber air yang telah ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi provinsi}} \times 100\%$$

2. Persentase pelayanan informasi status mutu udara ambien :

$$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan kualitas mutu udara ambiennya dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang ada di provinsi}} \times 100\%$$

3. Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup provinsi dalam 1 tahun}} \times 100\%$$

4. Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air :

$$\frac{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air}}{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi}} \times 100\%$$

5. Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak :

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknispengendalian pencemaran udara

----- X 100%

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventarisasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO